



BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 63 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Pendapatan Daerah, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika peraturan perundang-undangan dan kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Pendapatan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 116) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 131);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara.
6. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan.
- (3) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan terdiri atas:
 - a. kepala badan;
 - b. sekretariat membawahi:

1. subbagian umum dan kepegawaian; dan
2. subbagian program dan keuangan.
- c. bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah membawahi:
 1. subbidang perencanaan pendapatan daerah; dan
 2. subbidang pengembangan pendapatan daerah.
- d. bidang pengelolaan pendapatan daerah membawahi:
 1. subbidang pendataan dan penetapan pendapatan daerah; dan
 2. subbidang pemungutan pendapatan daerah.
- e. bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah membawahi:
 1. subbidang pengendalian pendapatan daerah ; dan
 2. subbidang evaluasi dan pelaporan.
- f. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

- (2) Susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS
Bagian Kesatu
Kepala Badan

Pasal 4

- (1) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang kebijakan daerah di bidang pendapatan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan laporan pelaksanaan dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah;

- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.
- (3) Uraian tugas Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyusun program kerja dan rencana kegiatan badan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. merumuskan kebijakan teknis mengenai tugas-tugas yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan memberi bimbingan/pembinaan untuk mencapai daya guna dan hasil guna;
 - g. menginventarisir permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas, guna dicarikan upaya pemecahannya.
 - h. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - i. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah sebagai bahan pertanggungjawaban atau bahan evaluasi; dan
 - k. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Badan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan badan;
 - b. pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
 - c. pengoordinasian urusan umum, dan kepegawaian;
 - d. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
- (3) Uraian tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyusun program kerja dan rencana kegiatan badan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. mengkoordinasikan penyusunan anggaran dan RKA Badan;
 - g. menerima dan membaca surat masuk;
 - h. meneliti setiap naskah dinas yang akan keluar baik dari segi prosedur bidang perencanaan program, bidang keuangan, maupun dari segi teknis administrasi dengan membaca dan membubuhi paraf koreksi agar terhindar dari kesalahan;
 - i. memimpin kerumahtanggaan dan keprotokoleran berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - j. menyiapkan konsep Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati yang menyangkut kewenangan Badan;
 - k. menyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan;
 - l. menyusun Rencana Kerja Tahunan Badan;
 - m. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan;
 - n. memberikan pelayanan konsultasi bagi para tamu;
 - o. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - p. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah sebagai bahan

- pertanggungjawaban atau bahan evaluasi; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 1
Subbagian Program dan Keuangan

Pasal 6

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan-bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis, kegiatan serta fasilitasi pelaksanaan pengelolaan administrasi perlengkapan, ketatausahaan, urusan rumah tangga dan kepegawaian badan.
- (2) Uraian tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyusun program kerja dan rencana kegiatan subbagian umum dan kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. mengumpulkan dan menata buku-buku Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan Pendapatan Daerah;
 - g. menata sistem informasi data barang inventaris dan peralatan kantor lainnya;
 - h. menginventarisir daftar kebutuhan barang dan perlengkapan kantor untuk dijadikan bahan penyusunan rencana pengadaan barang;
 - i. melakukan kerumahtanggaan dan keprotokoleran berdasarkan ketentuan yang berlaku meliputi administrasi perjalanan dinas, penyiapan sarana dan prasarana pendukung pertemuan dan rapat-rapat dinas;
 - j. menyiapkan daftar hadir Pegawai Negeri Sipil Badan;
 - k. menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
 - l. menyusun dan menerbitkan keputusan kenaikan

- gaji berkala pegawai;
- m. menyusun usul kenaikan pangkat pegawai pada setiap periode kenaikan pangkat;
- n. membuat telahaan staf kepada atasan;
- o. memelihara kebersihan gedung kantor, tanaman, halaman kantor termasuk instalasi listrik, air bersih dan telepon;
- p. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
- q. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas subbagian umum dan kepegawaian Badan Pendapatan Daerah sebagai bahan pertanggungjawaban atau bahan evaluasi; dan
- s. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala subbagian yang mempunyai tugas melakukan urusan program dan keuangan.
- (2) Uraian tugas Kepala Subbagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun program kerja dan rencana kegiatan subbagian program dan keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. menyusun Prioritas Plafon Anggaran (PPA);
 - g. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-OPD) Badan Pendapatan Daerah;
 - h. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD

- (DPA-OPD) Badan Pendapatan Daerah;
- i. memberi petunjuk kepada bendahara tentang pembuatan laporan dan pertanggungjawaban Keuangan;
 - j. membuat register SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS dan SPMU-UP, SPMU-GU, SPMU-TU, SPMU-LS;
 - k. membuat laporan semesteran, laporan akhir tahun dan laporan prognosis;
 - l. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - m. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas subbagian program dan keuangan Badan Pendapatan Daerah sebagai bahan pertanggungjawaban atau bahan evaluasi; dan
 - o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Perencanaan dan Pengembangan
Pendapatan Daerah

Pasal 8

- (1) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan perencanaan dan pengembangan intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
 - b. Perumusan kebijakan intentifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. Perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah;
 - d. Perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah; dan
 - e. melaksanakan fungsi kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

(3) Uraian tugas Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. menyusun program kerja dan rencana kegiatan bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. merumuskan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah ;
- g. merumuskan kebijakan tentang intensifikasi pendapatan daerah ;
- h. melakukan analisis regulasi pendapatan daerah ;
- i. merumuskan standarisasi kebijakan operasional prosedur pendapatan daerah;
- j. merumuskan kebijakan tentang system administrasi pelayanan pendapatan daerah;
- k. merumuskan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pendapatan daerah;
- l. merumuskan kebijakan pelayanan pendapatan daerah yang berbasis teknologi informasi;
- m. merumuskan kebijakan sosialisasi dan konsultasi kebijakan pendapatan daerah;
- n. menyusun data potensi pendapatan daerah;
- o. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pendapatan daerah;
- p. melaksanakan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
- q. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah kepada atasan sebagai bahan pertanggungjawaban atau bahan evaluasi; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 1
Subbidang Perencanaan Pendapatan Daerah

Pasal 9

- (1) Subbidang Perencanaan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Subbidang yang mempunyai tugas merencanakan dan merumuskan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Uraian tugas Kepala Subbidang Perencanaan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun program kerja dan rencana kegiatan subbidang perencanaan pendapatan daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. merumuskan kebijakan teknis perencanaan pendapatan daerah;
 - g. melakukan analisis regulasi pendapatan daerah;
 - h. merumuskan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi;
 - i. merumuskan kebijakan tentang system administrasi pelayanan pendapatan daerah;
 - j. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbidang Perencanaan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah sebagai bahan pertanggungjawaban atau bahan evaluasi; dan
 - l. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Subbidang Pengembangan Pendapatan Daerah

Pasal 10

- (1) Subbidang Pengembangan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang

mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data pajak dan retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Uraian tugas Kepala Subbidang Pengembangan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. menyusun program kerja dan rencana kegiatan subbidang pengembangan pendapatan daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. merumuskan kebijakan teknis pengembangan pendapatan daerah;
- g. merumuskan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pendapatan daerah;
- h. merumuskan kebijakan pendapatan daerah yang berbasis teknologi informasi;
- i. melaksanakan sosialisasi dan konsultasi kebijakan pendapatan daerah;
- j. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pendapatan daerah;
- k. menyusun data potensi pendapatan daerah;
- l. melaksanakan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
- m. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbidang Pengembangan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah sebagai bahan pertanggungjawaban atau bahan evaluasi; dan
- o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pasal 11

(1) Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dipimpin oleh

Kepala Bidang yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan pendataan, penetapan dan pemungutan subyek dan obyek pajak dan retribusi daerah.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penetapan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan daerah;
 - b. pedataan, penetapan dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. pelaksanaan dan pendistribusian serta penyimpanan surat-surat pajak berkaitan dengan penetapan pajak daerah;
 - d. penyusunan daftar induk wajib pajak dan retribusi daerah; dan
 - e. melaksanakan fungsi kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Uraian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun program kerja dan rencana kegiatan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. merumuskan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan daerah;
 - g. melaksanakan pelayanan pendaftaran pajak daerah dan retribusi daerah;
 - h. melaksanakan pendataan, penetapan, dan penilaian pajak daerah dan retribusi daerah;
 - i. melaksanakan pengolahan data pajak daerah dan retribusi daerah;
 - j. melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - k. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah kepada kepala badan sebagai bahan pertanggungjawaban atau

evaluasi; dan
m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 1
Subbidang Pendataan dan Penetapan
Pendapatan Daerah
Pasal 12

- (1) Subbidang Pendataan dan Penetapan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Subbidang mempunyai tugas pendataan dan penetapan besaran ketetapan pajak dan retribusi daerah.
- (2) Uraian tugas Kepala Subbidang Pendataan dan Penetapan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun program kerja dan rencana kegiatan pendataan dan penetapan pendapatan daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. merumuskan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan daerah;
 - g. melaksanakan pelayanan pendaftaran dan pendataan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - h. melaksanakan pendataan, penetapan, dan penilaian pajak daerah dan retribusi daerah;
 - i. melaksanakan pengolahan data pajak daerah dan retribusi daerah;
 - j. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Pendataan dan Penetapan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah sebagai bahan pertanggungjawaban atau bahan evaluasi; dan
 - l. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Subbidang Pemungutan Pendapatan Daerah
Pasal 13

- (1) Subbidang Pemungutan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Subbidang yang mempunyai tugas menghimpun data objek dan subjek pajak penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya .
- (2) Uraian tugas Subbidang Pemungutan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun program kerja dan rencana kegiatan subbidang pemungutan pendapatan daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - g. melaksanakan koordinasi penerimaan pendapatan daerah lainnya;
 - h. menyusun laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
 - i. melaporkan pendapatan daerah;
 - j. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas subbidang Pemungutan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah sebagai bahan pertanggungjawaban atau bahan evaluasi; dan
 - l. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Pengendalian dan Evaluasi
Pendapatan Daerah

Pasal 14

- (1) Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah

dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas memantau dan mengawasi perumusan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah, strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pendapatan daerah kepada masyarakat.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penetapan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
- b. pengendalian dan evaluasi system administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. perumusan kebijakan teknis pengelolaan system informasi pajak daerah;
- d. perumusan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi; dan
- e. melaksanakan fungsi kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Uraian tugas Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. perumusan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
- g. perumusan kebijakan tentang pengendalian dan evaluasi intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
- h. pengendalian dan evaluasi operasional prosedur pendapatan daerah;
- i. melaksanakan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan daerah;
- j. pengendalian dan evaluasi sistem administrasi pelayanan pendapatan daerah;
- k. pengendalian dan evaluasi pendapatan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi

- pendapatan daerah kepada masyarakat;
- l. pengendalian dan evaluasi kebijakan pelayanan pendapatan daerah yang berbasis teknologi informasi;
 - m. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengendalian dan evaluasi kebijakan pendapatan daerah
 - n. melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan pendapatan daerah;
 - o. melaksanakan monitoring dan evaluasi pemungutan pendapatan daerah;
 - p. perumusan kebijakan teknis pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah
 - q. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah sebagai bahan pertanggungjawaban atau bahan evaluasi; dan
 - s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 1

Subbidang Pengendalian Pendapatan Daerah

Pasal 15

- (1) Subbidang Pengendalian Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Subbidang mempunyai tugas melakukan pengendalian pelayanan pajak dan retribusi daerah dan melaksanakan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan daerah.
- (2) Uraian tugas Kepala Subbidang Pengendalian Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun program kerja dan rencana kegiatan subbidang Pengendalian Pendapatan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. merumusan kebijakan teknis pengendalian pendapatan

- daerah;
- g. merumuskan kebijakan tentang pengendalian dan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
 - h. pengendalian operasional prosedur pendapatan daerah;
 - i. melaksanakan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan daerah;
 - j. pengendalian sistem administrasi pelayanan pendapatan daerah;
 - k. pengendalian pendapatan strategi penyuluhan dan penyebaran informasi pendapatan daerah kepada masyarakat;
 - l. pengendalian kebijakan pelayanan pendapatan daerah yang berbasis teknologi informasi;
 - m. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengendalian pendapatan daerah;
 - n. melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan pendapatan daerah;
 - o. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas subbidang Pengendalian Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah sebagai bahan pertanggungjawaban atau bahan evaluasi; dan
 - q. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Subbidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah Pasal 16

- (1) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Subbidang, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam mengoordinasikan pelaksanaan urusan evaluasi kebijakan pelayanan pendapatan daerah yang berbasis teknologi informasi.
- (2) Uraian tugas Kepala Subbidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun program kerja dan rencana kegiatan subbidang evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

- c. memantau, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. merumuskan kebijakan teknis evaluasi pendapatan daerah
- g. melakukan evaluasi operasional prosedur pendapatan daerah;
- h. melakukan evaluasi sistem administrasi pelayanan pendapatan daerah;
- i. melakukan evaluasi kebijakan pelayanan pendapatan daerah yang berbasis teknologi informasi;
- j. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam evaluasi kebijakan pendapatan daerah;
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pemungutan pendapatan daerah;
- l. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas subbidang evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah Badan Pendapatan Daerah sebagai bahan pertanggungjawaban atau bahan evaluasi; dan
- n. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 17

Pada Badan Pendapatan Daerah dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional dan pelaksana sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 melaksanakan tugas pada masing-masing bidang jabatan fungsional dan pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berpedoman pada pengaturan sistem kerja.

BAB V
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Pasal 19

- (1) Kepala Badan dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Pejabat Fungsional dan Pelaksana dalam lingkungan Badan Pendapatan Daerah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektifitas dan efisiensi.

Bagian Kedua

Pengendalian Dan Evaluasi, Serta Pelaporan dan
Pengawasan

Pasal 20

- (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbidang, Kepala Subbagian, Pejabat Fungsional dan Pelaksana dalam lingkungan Badan Pendapatan Daerah wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis.
- (3) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala Subbidang dan Kepala Subbagian dalam lingkungan Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi, serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- (4) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbidang dan Kepala Subbagian dalam lingkungan Badan Pendapatan Daerah mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat Manajerial dan Pejabat Nonmanajerial pada Badan Pendapat Daerah, tetap melaksanakan tugas pelayanan sampai dengan dilantiknya pejabat pada Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Bupati ini.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 105 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja pada Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara tahun 2021 Nomor 105) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.


Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI TORAJA UTARA,



JOHANS BASSANG

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal



SALVIUS BASSANG

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PADA BADAN
 PENDAPATAN DAERAH

SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH

